



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Pengelola Tempat Hiburan dan Tempat Rekreasi
2. Pengelola Restoran/Rumah Makan/ Café/Warung Kopi dan tempat yang melayani Makan Minum
3. Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/Tempat Kos dan sejenisnya
4. Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan
5. Pengelola Perkantoran
6. Pengelola Toko Swalayan
7. Pengelola Pasar Rakyat se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DUNIA USAHA DALAM MENGHADAPI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

a. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang serta setelah WHO menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-1)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, maka perlu mencabut Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

b. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi Pengusaha di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memberikan perlindungan atas kesehatan karyawan maupun pengunjung tempat-tempat usaha terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan bagi Pengusaha di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

d. Dasar

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2020 nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 15 Maret 2020 Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; dan
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

e. Isi Edaran

1. Agar Pengusaha menciptakan stabilitas di lingkup usahanya sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari *Covid-19*;
2. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka Pengusaha agar mengajak karyawannya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya melalui:
- 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan memperbanyak sayur dan buah serta minum air putih minimal 8 (delapan) gelas sehari;
 - 2) Olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari;
 - 3) Istirahat yang cukup dan tingkatkan daya tahan tubuh;
 - 4) Mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*, dan
 - 5) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu:
 - a) menggunakan masker saat sakit batuk,
 - b) menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk, atau
 - c) menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan membuang tisu tersebut ditempat sampah.
- b. Melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
- 1) Menunda perjalanan ke negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19*;
 - 2) Bagi karyawan yang kembali dari negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19* supaya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 3) Membatasi kontak seperti berpelukan atau jabat tangan serta kontak dengan kerumunan massa yang banyak;
 - 4) Menghindari kontak jarak dekat (minimal 1 meter) dengan orang yang batuk atau yang menderita infeksi saluran pernafasan akut;
 - 5) Karyawan yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu wajib memakai masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat untuk mendapatkan pengobatan;
 - 6) Agar melakukan pengukuran suhu tubuh pada karyawan dan pengunjung dan menyediakan sarana air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;

- 7) Berhati-hati ketika melakukan kontak dengan hewan dan menghindari konsumsi daging yang tidak dimasak;
 - 8) Menghimbau kepada karyawan untuk memperhatikan dan mengikuti secara seksama himbauan dari Pemerintah; dan
 - 9) Selalu berdoa.
3. Pengusaha Kota Malang wajib menyediakan *hand sanitizer* di tempat usahanya;
 4. Menghubungi call center melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

f. Sanksi

Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Penutup

1. Pengusaha diharapkan banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan dan pengunjung dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* serta memberikan kesejukan dan kedamaian di dalam lingkup dunia usahanya;
2. Tempat hiburan, bioskop, permainan ketangkasan, panti pijat, Fitness Center, Billiard, dan tempat rekreasi serta jenis usaha yang berada didalamnya ditutup mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Restoran, warung kopi, rumah makan, tempat yang melayani makan minum dan sejenisnya diperbolehkan melayani hanya dengan cara *take away* atau pesan antar, dan apabila terjadi antrian pemesanan jarak antar orang minimal 1 (satu) meter mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. Pembelian barang oleh masyarakat dibatasi sebagai berikut:
 - a. Beras sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) kilogram;
 - b. Telur sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
 - c. Gula sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
 - d. Tepung terigu sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
 - e. Minyak goreng sebanyak-banyaknya 2 (dua) liter;
 - f. Mi instan sebanyak-banyaknya 2 (dua) dos; dan
 - g. Susu bayi sebanyak-banyaknya 2 (dua) kemasan ukuran 400 gram.

5. Bagi Hotel/Guest House/Apartemen dan sejenisnya yang menerima tamu/pengunjung dari negara-negara atau daerah-daerah terjangkit *Covid-19* agar melaporkan ke Dinas Kesehatan, dengan call center melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; dan
6. Pengusaha diharapkan turut memantau keberadaan karyawan yang mengalami gejala-gejala sebagaimana *Covid-19* dan menghubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 29 Mei 2020.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 09 Maret 2020

